

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* sangat berdampak negatif hampir di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Dampak terbesar mengganggu sektor kesehatan, selain itu sektor lainnya yang berdampak yaitu ekonomi, transportasi, sosial, pertanian dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi terus mengalami penurunan. Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas merupakan dampak pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat. Sampai saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang merupakan sangat penting untuk meningkatkan keuntungan bagi masyarakat.

Adapun dampak dari pandemi *Covid-19* menyebabkan usaha kecil dan menengah (UMKM) terguncang ekonominya. Selain itu, adanya upaya pengendalian penyebaran virus (*lockdown*) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara mendadak, mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia dan terjadi penurunan permintaan daya beli.¹ Dalam melakukan pergerakan pemulihan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting. Masalah ekonomi menjadi masalah yang penting, salah satu upaya untuk meningkatkannya adalah dengan berwirausaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Rasulullah Saw.

¹ Yesi Hendriani Supartoyo, *Arah Kebijakan dan Strategi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Jurnal Senashtek, 2022, 977.

Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wirausaha adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai makna, wira dapat dimaknai sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha bermakna sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mendapatkan suatu tujuan.² Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui tindakan inovatif dan pemikiran kreatif demi terciptanya peluang.³ Kewirausahaan menjadi sebuah penopang utama dalam membentuk sebuah peradaban umat beragama. Peradaban umat Islam semakin berkualitas apabila sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw dan para sahabat-sahabatnya.⁴ Hal itu bisa dilihat dari agama Islam yang tidak hanya mengajarkan manusia tentang kehidupan akhirat tetapi juga mengajarkan kehidupan di dunia supaya seimbang antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.⁵ Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surah al Qashash ayat 77:

وَأَبْتَعِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Swt telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁶

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://www.studocu.com/id/document/universitas-bina-nusantara/dasar-kuliner/pengertian-kewirausahaan/33291916>, diakses 08 Maret 2023.

³ Rintan Saragih, *Membangun Usaha Kreatif, Inovatif, dan Bermanfaat melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial*, Jurnal Kewirausahaan, 2017, Vol 3, No 2, 27.

⁴ Royco Nur Nirbita Sias, Dadah, *Kewirausahaan Perspektif Hadis*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, Vol 9, 2022, 35.

⁵ Ibid, 36-37.

⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Famy bi Syauqin Al Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang:Forum Pelayanan Al Qur'an,2015),394.

Islam mempunyai nilai-nilai kewirausahaan yang sangat positif dalam mengarah kepada kemandirian umat. Figur utamanya yaitu Rasulullah Saw, yang mana selalu dijadikan teladan bagi seluruh umat Islam, terutama di bidang usaha. Rasulullah Saw mempunyai jiwa kewirausahaan yang sangat mendominasi, sehingga beliau menjadi pemimpin yang memiliki jiwa wirausaha dan keterampilan manajemen yang baik dalam mengelola kehidupan.⁷ Umat Islam diperintahkan untuk hidup mandiri dengan bekerja sebagai wirausahawan atau lain yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Bagi Calvin, pekerjaan adalah rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia, melayani merupakan wujud syukur seseorang kepada Tuhan. Menjalankan peran dengan penuh keikhlasan merupakan kunci etos kerja profesional. Seseorang yang mendapat amanah Tuhan harus ikhlas menerima peran dan melayani tanpa pamrih.⁸

Wirausaha merupakan suatu jalan bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas bisnis dan bertransaksi konsep dan tata caranya sudah diatur dalam al Qur'an dan hadis. Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan.⁹ Salah satu kesempurnaan Islam adalah dengan mengharuskan kepada umatnya untuk hidup mandiri dalam berekonomi salah satu caranya adalah dengan berwirausaha sesuai ajaran agama Islam.

⁷ Hilmi Ikhwan Syarofi, *Prinsip-Prinsip Kewirausahaan Perspektif Hadis Nabi Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2021, 4.

⁸ Ahmad Subakir, *Pergulatan Sosioreligius di Tengah Arus Perubahan Ekonomi Pada Masyarakat Kampung Inggris Pare Kediri*, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol 8, No 2, 2018, 504.

⁹ Zulhimma, *Upaya Kewirausahaan dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol 04, No 2, 2018, 6.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَجِيرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَمَلٍ يَدِينَهُ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahīm bin Abu 'Abbās, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah menceritakan kepada kami Bahīr bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Khālīd bin Ma'dān dari Al Miqdām bin Ma'dī Karib sesungguhnya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian bisa menyantap makanan yang lebih dicintai oleh Allah 'Azza wa Jalla daripada santapan yang dihasilkan dari usaha kedua tangannya."¹⁰

Hadis di atas menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim tanpa menggantungkan kepada orang lain.¹¹ Bahkan ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasulullah Saw dan orang-orang yang shaleh. Kemudian hadis di atas mengindikasikan bahwa dalam berwirausaha memiliki prinsip yang sesuai dengan anjuran agama. Namun prinsip di dalam penelitian ini tidak lantas menghukumi sesuatu, penelitian ini lebih mengkaji tentang hadis-hadis yang secara tidak langsung memuat prinsip-prinsip berwirausaha.

Selain itu, hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang diharuskan untuk bekerja, bekerja di dalam penelitian ini bisa dengan berwirausaha dan dianjurkan untuk tidak menjadi beban orang lain karnanya usaha dengan tangan sendiri itu bisa bernilai ibadah jika diniatkan semata-mata karna Allah Swt. Hadis juga tersebut bermaksud untuk memberi motivasi bekerja terhadap

¹⁰ Abū Abdullāh Ahmad bin Hambal, *Musnād Ahmad*, jilid 13, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 497.

¹¹ Ratna Wijayanti, *Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Studi Islam, Vol 13, No 1, 2018, 46.

para wirausaha supaya semakin semangat dalam menjalani aktifitas sebagai seorang wirausaha.

Hakekat bekerja adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga manusia dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Swt yang sesuai kata-kata “tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat”. Pada umumnya, orang-orang yang sukses dalam berusaha, mereka sejak remaja telah mulai belajar berusaha, waktu mudanya telah mulai berusaha, dan waktu dewasa telah menjadi pengusaha, Rasulullah Saw juga demikian, sejak remaja telah belajar berusaha, dan waktu muda telah menjadi pengusaha.¹²

Terdapat dua alasan mengapa kewirausahaan perlu dikembangkan dengan penduduk mayoritas muslim ini. Pertama, kenyataan dari sejumlah angkatan kerja yang ada dan sedikit yang tertampung dalam lapangan kerja, sehingga pembukaan lapangan kerja baru menjadi suatu keharusan dalam pemerdayaan masyarakat. Kedua, Rasulullah Saw yang merupakan teladan bagi umat Islam, komunitas terbanyak negeri ini adalah mayoritas seorang pedagang, bukan hanya dari kaum muslimin tetapi juga orang yahudi dan nasrani.¹³

Menciptakan lapangan pekerjaan meskipun untuk diri kita sendiri adalah hal yang tidak mudah. Menjadi wirausaha memberi peluang untuk berkembang yang cukup besar, resikonya pun juga tidak kecil. Adapun kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengorganisasikan sumber daya dan mengorbankan waktu dan

¹² Irham Haidar, *Kewirausahaan dalam Perspektif Hadis*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang:Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, 2017, 2.

¹³ Ibid, 7.

tenaga, mengambil resiko finansial, dan juga sosial, serta menerima imbalan moneter. Sehingga mampu menciptakan suatu produk baik barang ataupun jasa. Oleh karena itu, kewirausahaan mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut penulis, pada saat ini banyak yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal itu menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan kurang memadai, sehingga persaingan dalam mencari pekerjaan sangatlah ketat. Apalagi bagi orang-orang yang belum memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Dengan kondisi demikian, masyarakat harus bisa mengambil peluang untuk mulai menggeluti dunia usaha. Karena dengan hal tersebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga bisa menampung orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain juga membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus mengurangi jumlah pengangguran.¹⁴

Zaman dahulu ketika orang membutuhkan sesuatu atau barang maka mereka harus menukarnya dengan barang (barter). Kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Sekarang dengan seiringnya waktu terus berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih maka dikenal dengan jual beli *online*, menurut Islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan uang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.¹⁵

Mengenai usaha digital¹⁶, ada sebuah hadis yang membahas tentang jual beli

¹⁴ Ibid, 20.

¹⁵ Tiara Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 03, No 01, 2017, 54-55.

¹⁶ Secara etimologis, istilah digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Digitus* yang artinya jari jemari tangan atau kaki manusia yang berjumlah 10. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. Itulah asal mulanya penggunaan istilah digital dalam sistem bilangan biner. Digital atau lebih

yang sekarang lebih dikenal dengan jual beli *online*, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab jual beli *as-salam* (sistem pesanan) bab *salam* dengan timbangan yang diketahui :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلْفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرْبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Abū Al Walīd, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ibnu Abī Al Mujālid dan telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Wakī' dari Syu'bah dari Muhammad bin Abī Al Mujālid, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya Muhammad atau 'Abdullāh bin Abī Al Mujālid berkata, 'Abdullāh bin Syaddad bin Al Hād berselisih dengan Abū Burdah tentang sistim jual beli salaf kemudian mereka mengutus aku kepada Ibnu Abī Aufā radhiāllahu'anhu, lalu aku tanyakan kepadanya, maka dia berkata, "Kami pernah mempraktekkan salaf di masa Rasulullah Saw, Abū Bakar, 'Umar pada biji gandum, padi, anggur kering (kismis) dan kurma." Aku juga menanyakan hal ini kepada Ibnu Abzā lalu dia berkata seperti itu pula.¹⁷

Dalam hadis di atas terdapat kata *نُسَلِّفُ* yang mana berasal dari kata *يسلف* – *سلف* yang memiliki arti yang mendahului atau berlalu.¹⁸ Dari penemuan awal ini penulis mengindikasikan adanya praktik jual beli *online* yang mana jika dikaitkan dengan arti telah berlalu artinya telah dibayar di

sering disebut digitalisasi adalah bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Digitalisasi ini sudah terjadi sejak tahun 1980 dan masih berlanjut hingga saat ini. Lihat pada artikel M. Prawino, *Pengertian Digital Definisi, Sejarah, dan Manfaat Digitalisasi bagi Manusia*, 2020, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html>, diakses 25 Mei 2023.

¹⁷ Al-Imam Mohammad bin Ismāil Al Bukhāri, *Shāhīh Al Bukhāri*, Kitab Bukhori, Vol 4, Jilid 2, (Lebanon:Dār Al-Kotob Al-Ilmiāh-Beirut,2017), 505.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab -Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al Qur'an, tt), 176.

muka atau di awal yang pada zaman dahulu dinamakan dengan jual beli *as-salam*. Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli yang dibayar di muka (*indent*) nyatanya telah dilaksanakan di zaman Rasulullah Saw, jika hal itu diselaraskan dengan zaman sekarang, maka sistem bayar di muka itu sering dilakukan masyarakat dalam transaksi jual beli *online*. Jual beli *online* yaitu jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.¹⁹

Adapun dampak yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* telah mengubah semua tatanan kehidupan yang tadinya dilakukan secara langsung sekarang harus dilakukan secara tidak langsung atau secara *online*.²⁰ Menurut teori Zimmerer, terdapat delapan faktor yang mendorong pertumbuhan kewirausahaan, salah satu di antaranya adalah dengan kemajuan teknologi.²¹ Penggunaan teknologi dalam wirausaha salah satunya memberikan dampak positif bagi calon wirausaha yaitu dapat mengakses informasi, perluasan jaringan dan juga komunikasi untuk merealisasi digital marketing. Saat ini banyak sekali bermunculan digital marketing baik dari *marketplace*²² ataupun

¹⁹ Ibid, 55.

²⁰ Dyah Perwita, *Telaah Digital Entrepreneurship: Suatu Implikasi dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi*, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol 9, No 2, Tahun 2021, 40.

²¹ Ibid, 41.

²² Marketplace adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi, Penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan jika ingin berjualan online, karena marketplace sudah menyediakan tempat untuk berjualan online. Lihat pada jurnal Nuraida Wahyuni, dkk, *Pengenalan dan Pemanfaatan Marketplace E-commerce untuk pelaku UKM wilayah Cilegon*, Jurnal Ekonomi, 2018, 2.

media sosial seperti *facebook, instagram, shopee, bukalapak, lazada*, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi membantu menjangkau pelanggan dan memberikan layanan terbaik, baik untuk perusahaan besar atau kecil yang mana saat ini sangat membutuhkan kehadiran digital. Pertumbuhan besar-besaran dalam kewirausahaan digital telah dimungkinkan oleh ketersediaan sejumlah besar alat dan layanan digital. Gerakan kewirausahaan digital telah berkembang pesat, menghasilkan peningkatan besar dalam jumlah wirausahawan muda dan profesional dengan keterampilan teknis yang kuat. Di tahun yang akan datang, itu hanya bisa menjadi lebih baik, tanpa banyak koneksi atau uang, mereka dapat memulai bisnis yang sukses. Hal ini dikarenakan adanya banyak sumber daya berbiaya rendah dan berdampak tinggi yang tersedia untuk membantu wirausahawan digital yang baru muncul dalam merintis usaha mereka.²³

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, usaha digital menjadi salah satu hal yang sangat populer. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat usaha digital, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan popularitasnya usaha digital yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan pedagang ini, tingkat penipuan dalam usaha digital pun semakin meningkat. Keberadaan usaha digital syariah (bisnis berbasis agama) bisa dikatakan mulai berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan hukum Islam.

²³ Sawal Sartono, *Digital Entrepreneurship*, Jurnal Kewirausahaan Digital, Vol 8, No 2, Tahun 2021, 107.

Adapun prinsip berwirausaha dalam Islam antara lain ketauhidan yaitu harus memiliki prinsip tetap meyakini bahwa harta hanya milik sang pencipta, manusia hanya diberikan mandat atau titipan saja. Kemudian, etika yaitu memiliki prinsip siap menjalani proses, memiliki akhlak yang sopan, bertingkah laku baik, dan bekerja untuk mendapatkan rezeki seperti profesional, bertanggung jawab, jujur, sabar dan lain. Selain itu, etos kerja yaitu memiliki prinsip menghadirkan niat yang baik dalam bekerja seperti memiliki prinsip semangat bekerja, istiqomah, kreatif, dan lain sebagainya.²⁴

Prinsip-prinsip tersebut bisa dijadikan pedoman untuk permulaan dalam membuka suatu usaha di berbagai bidang dan menjadikan awal dari kesuksesan. Karena Rasulullah Saw telah dijadikan teladan bagi umat Islam dan dijadikan pribadinya sebagai pedoman semua umat Islam. Maka dari itu, penulis membuat penelitian tentang kewirausahaan digital perspektif hadis metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan (metode) kajian *maudhū'ī*.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan masalah yang ditemui penulis melalui latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang prinsip kewirausahaan digital ?
2. Bagaimana analisis kewirausahaan digital dalam perspektif hadis ?

²⁴ Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Depok:Kencana, 2017), 15.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui makna prinsip-prinsip kewirausahaan digital yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw.
2. Untuk mengetahui analisis kewirausahaan digital dalam perspektif hadis.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu wujud pencapaian tujuan dalam suatu penelitian disebut sebagai kegunaan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dan berguna, secara akademik maupun non akademik. Adapun secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berfaedah, sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pustaka dan menambah khazanah pengetahuan baru dalam bidang kajian hadis, terutama dalam kajian hadis melalui pendekatan tematik kontekstual yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan digital perspektif hadis nabi sebagai salah satu bentuk usaha dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Harapannya di masa mendatang, tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan maupun informasi yang digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi praktisi akademik, bisa menjadi rujukan kajian keilmuan lebih lanjut.
3. Bagi pribadi, penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hadis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Sedangkan secara non-akademis (praktis), hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk masyarakat, mahasiswa, peneliti, pengkaji hadis, dan para pembaca hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya antisipatif terhadap prinsip-prinsip kewirausahaan digital perspektif hadis nabi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan agar dapat menambah wawasan penulis dalam menyusun penelitian, dengan menelusuri penelitian atau beberapa tulisan yang pernah dilakukan dengan menyinggung tema, judul, ataupun lainnya. Di antaranya beberapa artikel, jurnal, buku, dan juga skripsi. Agar dapat mengetahui seberapa jauh penelitian ini, penulis mencoba mencari dan juga menelaah beberapa tulisan yang setema dengan ini, antara lain:

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yesi Hendriani Supartoyo yang berjudul *“Arah Kebijakan dan Strategi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”* menjelaskan permasalahan perekonomian dan pariwisata yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* serta menjelaskan beberapa strategi pemulihan ekonomi. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun persamaannya yaitu membahas tentang permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* serta upaya untuk memulihkan perekonomian yang sempat menurun karena pandemi *Covid-19*. Sedangkan perbedaannya di dalam buku ini tidak terdapat hadis-hadis

yang membahas prinsip kewirausahaan digital perspektif hadis sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi.

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Hilmi Ikhwan Syarofi yang berjudul *“Prinsip-Prinsip kewirausahaan Perspektif Hadis Nabi Sebagai Upaya kemandirian Ekonomi”* menjelaskan tentang secara umum fenomena kehidupan masyarakat sangat beragam terutama di Indonesia. Mulai dari yang masih pengangguran sampai yang sudah memiliki pekerjaan. Menurut agama Islam manusia dianjurkan untuk tidak bergantung kepada orang lain dan belajar untuk berusaha sendiri, yang mana jika dikaitkan dengan hadis maka Rasulullah Saw lah yang akan dijadikan panutan dalam berwirausaha. Penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang beberapa hadis dengan tema prinsip kewirausahaan perspektif hadis sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan kemandirian dalam kegiatan ekonomi. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada kewirausahaan digital perspektif hadis.
3. Dalam jurnal yang ditulis Rycho Nur Nirbita Sias, Dadah yang berjudul *“Kewirausahaan Perspektif Hadis: Studi Takhrij dan Syarah”* menjelaskan tentang implementasi wirausaha dalam perspektif hadis, yang mana kewirausahaan menjadi penopang utama dalam membentuk peradaban umat beragama. Peradaban umat Islam semakin berkualitas apabila ajaran Rasulullah Saw diterapkan secara sempurna. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode

kepastakaan (*library research*). Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang beberapa hadis mengenai prinsip kewirausahaan digital sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi. Sedangkan perbedaannya lebih fokus pada prinsip kewirausahaan digital perspektif hadis.

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Zulhimma yang berjudul "*Upaya Kewirausahaan dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam*" menjelaskan permasalahan ekonomi di suatu lembaga pendidikan. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepastakaan (*library research*). Adapun persamaannya yaitu membahas tentang kemandirian ekonomi di suatu lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaannya di dalam jurnal ini tidak terdapat hadis-hadis yang membahas prinsip kewirausahaan digital perspektif hadis.
5. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ratna Wijayanti yang berjudul "*Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadis*" menjelaskan tentang membangun kewirausahaan menurut agama. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepastakaan (*library research*). Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang membangun kewirausahaan Islami dalam perspektif hadis. Sedangkan perbedaannya lebih fokus pada kewirausahaan digital perspektif hadis.
6. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rintan Saragih yang berjudul "*Membangun Usaha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat melalui*

Penerapan Kewirausahaan Sosial” menjelaskan permasalahan ekonomi yang bertujuan membangun usaha yang inovatif, kreatif, dan bermanfaat di lingkungan sosial. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang implikasi kewirausahaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian lebih fokus pada kewirausahaan digital perspektif hadis.

7. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sawal Sarnoto yang berjudul “*Digital Entrepreneurship*” menjelaskan tentang kewirausahaan berbasis digital marketing. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang implikasi kewirausahaan bidang digital. Sedangkan perbedaan dalam penelitian lebih fokus pada kewirausahaan digital perspektif hadis.
8. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dyah Perwita yang berjudul “*Telaah Digital Entrepreneurship: Suatu Implikasi dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi*” menjelaskan tentang kewirausahaan berbasis digital dan implikasi kewirausahaan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang implikasi kewirausahaan dalam bidang digital. Sedangkan perbedaan dalam penelitian lebih fokus pada kewirausahaan digital perspektif hadis.

9. Dalam jurnal yang ditulis oleh Tiara Nur Fitria yang berjudul "*Bisnis Jual beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*" menjelaskan tentang bisnis jual beli *online* dalam pandangan agama Islam. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang kewirausahaan digital dalam pandangan agama. Sedangkan perbedaan dalam penelitian lebih fokus pada kewirausahaan digital perspektif agama dan negara.
10. Dalam buku yang ditulis oleh Farid yang berjudul "*Kewirausahaan Syariah*" menjelaskan tentang bisnis jual beli dalam pandangan agama Islam. Dalam penelitian ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang kewirausahaan dalam pandangan agama. Sedangkan perbedaan dalam penelitian lebih fokus pada prinsip-prinsip kewirausahaan digital perspektif agama.
11. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Subakir yang berjudul "*Pergulatan Sosioreligius di Tengah Arus Perubahan Ekonomi Pada Masyarakat Kampung Inggris Pare Kediri*" yang menjelaskan tentang perubahan keadaan ekonomi masyarakat yang dahulu mayoritas petani menjadi seorang wirausaha yang sangat mempengaruhi lingkungan sekitar supaya lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang kewirausahaan dalam pandangan agama. Sedangkan perbedaan

dalam penelitian lebih fokus pada prinsip-prinsip kewirausahaan digital perspektif hadis.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun objek kajian penelitian ini adalah beberapa sumber kepustakaan seperti skripsi, artikel, jurnal, buku, dan literatur lain. Peneliti juga menggunakan kitab syarah hadis, ensiklopedi hadis, *mu'jam*, buku, artikel, terkait kewirausahaan digital dalam perspektif hadis.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas untuk memperoleh data yang akurat dan kemudian dikategorikan berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer yang dijadikan rujukan oleh peneliti adalah hadis-hadis tentang prinsip-prinsip kewirausahaan digital perspektif hadis yang terdapat dalam salah satu *kutub al-tis'ah* (kitab sembilan).²⁵

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang prinsip-prinsip kewirausahaan

²⁵ Hamdan Husein Batubara, *Pemanfaatan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam sebagai Media dan Sumber Belajar Hadis*, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol 2, No 2, 2017, 66.

digital dalam perspektif hadis. Data sekunder dapat berupa penjelasan atau analisa terhadap data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan suatu kajian penelitian tahap awalnya adalah mengumpulkan data, dikarenakan tujuan utama sebuah penelitian supaya memperoleh data sebanyak-banyaknya. Apabila tidak menggunakan metode pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan untuk memperoleh data yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Metode dipilih sesuai dengan tujuan dari kajian dan penelitian serta telah disesuaikan dengan masalah yang ingin dikaji dan diteliti. Adapun dalam hal ini sebagai peneliti dari bidang Ilmu Hadis, maka peneliti menggunakan metode tematik.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menelaah terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini dari berbagai literature sekunder maupun primer dengan menggunakan dokumentasi. Adapun dalam mengumpulkan hadis-hadis yang akan diteliti penulis menggunakan metode *takhrīj al-hadīs*, selain itu untuk memudahkan penulis dalam pencarian hadis penulis juga menggunakan software yang ada seperti *ensiklopedi hadis kitab 9 imam*,²⁶ *maktabah syamilah* dan juga *lidwa*.²⁷

²⁶ Ibid, 67.

²⁷ Dliya Ul Fikriyyah, *Telaah Aplikasi Hadis (Lidwa Pusaka)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an, Vol 17, No 2, 2016, 275.

4. Metode Analisis Data

Ketika data sudah terkumpul maka langkah berikutnya yaitu mengolah dan menganalisa data dengan tujuan menjawab permasalahan yang telah dijabarkan. Teknik analisis data merupakan penjelasan dan pengembangan dari beberapa data yang diperoleh dan dari hasil penelitian penulis. Sebagaimana dalam beberapa langkah metode tematik (*maudhū'i*), maka peneliti perlu melakukan analisis terhadap hadis-hadis yang telah melewati proses metode tematik (*maudhū'i*), agar dapat mendapatkan atau menentukan kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari beberapa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, adapun tujuan lain yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai beberapa data penelitian sehingga mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan bersama garis besarnya. Dalam rencana ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan satu bab lainnya saling berkaitan, oleh karena itu sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan meliputi sub-sub menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan skripsi. Dalam bagian bab ini penulis menggunakannya sebagai acuan, pedoman, dan sekaligus sebagai arahan untuk menentukan target

penelitian, supaya penulisan dalam penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Bab kedua, untuk lebih mengetahui tentang berwirausaha dalam pandangan umum, yang berisi tentang pengertian kewirausahaan digital, jenis-jenis berwirausaha digital dalam Islam, tujuan dan karakteristik seorang wirausaha, dan sebagainya.

Bab ketiga, mengkaji dan menjelaskan pemaparan yang berkaitan dengan bekerja, berwirausaha digital dalam hadis Nabi, berisi tentang keutamaan bekerja dan berusaha, prinsip kewirausahaan digital, dan tujuan berwirausaha dengan metode tematik (*maudhūi*).

Bab keempat, analisis dalam memahami hadis nabi tentang prinsip kewirausahaan digital perspektif hadis.

Bab kelima, merupakan bab terakhir meliputi kesimpulan, saran-saran yang berkaitan dari seluruh skripsi dan penutup.